

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/75 TAHUN 2026****TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN, PERSETUJUAN DAN
PENUNDAAN PEMBERHENTIAN KERJA ATAS PERMINTAAN SENDIRI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat disetujui atau ditunda;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pemberian persetujuan dan penundaan pemberhentian kerja atas permintaan sendiri bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memberikan delegasi kepada pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian, Persetujuan dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Memberikan Persetujuan dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KEDUA : Format Persetujuan dan Penundaan Pemberhentian Kerja Atas Permintaan Sendiri Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001